

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 141/KEP. 133-PEM/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMINDAHTANGANAN TANAH DESA  
MELALUI TUKAR MENUKAR DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar, perlu dilakukan penelitian administrasi dan penilaian secara objektif yang melibatkan berbagai instansi terkait yang terintegrasi dalam Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk ketertiban, kelancaran serta akuntabelitas pemindahtanganan tanah Desa dimaksud, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Pemindahtanganan Tanah Desa Melalui Tukar Menukar Di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ..... 2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pemindahtanganan Tanah Desa melalui Tukar Menukar Di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan penelitian berkas permohonan Pemindahtanganan Tanah Desa melalui Tukar Menukar yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
  - b. Melakukan pengecekan lapangan atas rencana Pemindahtanganan Tanah Desa melalui Tukar Menukar yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
  - c. Melakukan penilaian atas kekayaan desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum dan tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum;
  - d. Melakukan penilaian atas kekayaan desa pengganti yang diusulkan oleh Pemerintah Desa;
  - e. Membuat Berita Acara hasil penelitian, pengecekan lapangan dan penilaian atas rencana pelepasan dan pengadaan kekayaan desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
  - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA ..... 4

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 4 Februari 2020

**BUPATI MAJALENGKA,**



**KARNA SOBAHI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 141/KEP. 133-PEM/2020  
 TANGGAL : 04 Februari 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
 PEMINDAHTANGANAN TANAH DESA  
 MELALUI TUKAR MENUKAR DI KABUPATEN  
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA  
 TIM VERIFIKASI PEMINDAHTANGANAN TANAH DESA MELALUI  
 TUKAR MENUKAR DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. WakilKetua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Majalengka.
- f. Anggota :
  1. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Majalengka.
  2. Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resort Majalengka.
  3. Camat setempat.
  4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
  5. Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah.
  6. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
  8. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
  9. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  10. Kepala Seksi Sengketa, Permasalahan dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.
  11. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

12. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
  13. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
  14. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
  15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- g. Pelaksana Teknis : 1. RIVAY SUTARYANTO, S.E, Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. NANANG DJUHANA, S.IP, Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Pelaksana Administrasi: 1. YANYAN MARDIANA ADNAN, S.E, Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
2. ENDANG SUSILA, S.Sos, Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI